

**TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
POLA PEMBINAAN KEPERIBADIAN PADA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar)

SKRIPSI

Oleh :

Cahaya Suratin

NIM. C93218073



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Pidana Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahaya Suratin
NIM : C93218073
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : “Tinjauan Penologi dan Hukum Islam
Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Blitar)”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Mei 2022

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp is light blue and white, featuring the Garuda Pancasila emblem at the top center. Below the emblem, the text 'TGL 20' is visible, followed by 'METERAI TEMPEL' in bold capital letters. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code 'DA81EAJX751209231' is printed.

Cahaya Suratin
NIM.C93218073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cahaya Suratin NIM. C93218073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 15 April 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, ending with a small dot.

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si.

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Cahaya Suratin NIM. C93218073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 09 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si

NIP: 197911052007011019

Penguji II

Dr. Svamsuri, MHI

NIP: 197210292005011004

Penguji III

Suvikno, S. Ag, MH

NIP: 197307052011011001

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, MH

NIP: 199204022020122018



Surabaya, 09 Juni 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cahaya Suratin
NIM : C93218073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : C93218073@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PEMBINAAN

KEPRIBADIAN PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2022

Penulis

(Cahaya Suratin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Penologi dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar)” merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan guna menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana analisis penologi terhadap pola pembinaan kepribadian pada anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pola pembinaan kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan menguraikan terlebih dahulu pola pembinaan kepribadian di LPKA Kelas 1 Blitar, kemudian dianalisis dari sudut pandang penologi dan hukum Islam dalam menguraikan data wawancara tentang pola pembinaan kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: Pertama, kenakalan pada anak tidak timbul secara spontanitas. Sejalan dengan teori penologi, dimana pada dasarnya fungsi pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi menjadikan pembinaan dengan menerapkan teori penologi bagi anak dapat menjadi bekal bagi mereka setelah bebas dari masa hukuman. Kedua, anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran dan pembinaan dan tidak sampai mempengaruhi kejiwaan anak. Kesesuaian pola pembinaan kepribadian tersebut dapat dilihat dari sisi penghukuman yang berupa pembinaan dan pendidikan, yang masuk dalam kategori hukuman atau *'uqubah ta'zir* guna merubah perilaku anak menjadi disiplin, tanggung jawab, dan memberi pemahaman atas hak dan kewajiban mereka layaknya anak pada umumnya.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan rekomendasi: Pertama, pihak LPKA Kelas 1 Blitar membuat inovasi pendidikan baru guna melatih kepercayaan diri pada anak yang terjerat kasus hukum, agar jika anak tersebut bebas dapat mengembalikan kepercayaan diri dan menjadikan pribadi anak lebih baik lagi. Karena dengan pengaruh positif akan sangat berpengaruh pada tingkah laku anak. Kedua, lebih menyesuaikan pembinaan dan pendidikan pada anak seperti yang telah dijelaskan dalam *Hifdz an-nafs* dan lebih mengorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, tidak secara parsial. LPKA Kelas 1 Blitar dapat mengadopsi seluruh ketentuan ajaran agama resmi negara dalam menangani kasus anak yang melakukan pidana baik dari segi proses hukum, pertanggung jawaban maupun pemidanaannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14

I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II POLA PEMBINAAN KEPERIBADIAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	22
A. Anak Yang Behadapan Dengan Hukum	22
B. Tinjauan Penologi	28
C. Pola Pembinaan Kepribadian	33
D. Teori Hukum Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana.....	37
BAB III DESKRIPSI POLA PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS 1 BLITAR.....	46
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar ..	46
.B. Pola Pembinaan Kepribadian	55
C. Proses Penerapan Pola Pembinaan Kepribadian	59
BAB IV TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PEMBINAAN KEPERIBADIAN PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS 1 BLITAR.....	64
A. Tinjauan Penologi Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar	71
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80


B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jenis Kejahatan/Jenis Pidana	50
Tabel 3. 2 Usia Narapidana Anak	52
Tabel 3. 3 Status Tahanan Anak	52
Tabel 3. 4 Status Narapidana Anak.....	53
Tabel 3. 5 Data Kepegawaian	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi LPKA Kelas 1 Blitar..... 54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai generasi yang akan mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa, permasalahan terhadap anak tentunya menjadi suatu perhatian. Seorang anak yang bermasalah maka akan menjadi masalah bangsa. Anak yang lahir di dunia, diharapkan menjadi anak yang baik dan taat akan aturan yang telah ditetapkan agar berguna bagi keluarga di masa akan datang seperti menjadi tulang punggung keluarga, pembawa kebahagiaan terhadap keluarga, pembawa nama baik keluarga, serta menjadi harapan bangsa dan negara bukan bertindak sebagai preman, pencuri, ataupun menjadi pelaku kejahatan lainnya. Namun hal tersebut sepertinya masih tidak sesuai dengan harapan. Sebab, saat ini kasus-kasus kejahatan mengalami peningkatan di berbagai media serta mirisnya kasus kriminal melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, salah satunya seperti kasus kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, serta pelanggaran tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anak.¹

Tidak sedikit anak yang dapat melakukan tindakan yang menyimpang setelah mereka memasuki usia remaja. Disisi lain, banyak faktor yang mempengaruhi anak tersebut melakukan kenakalan. Bentuk kenakalan dan penyimpangan yang dilakukan anak dapat disebut dengan *Juvenile*

¹ Dian Lestari, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)," *Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar*, 2020, 2.

Delinquency, dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dianggap nakal (*Delinquent*) jika perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma yang ada ditempat ia tinggal. Dimana dalam hal ini merupakan perbuatan atau tingkah laku yang dibagi dalam tiga tingkatan (1) kenakalan biasa, yang meliputi kenakalan anak yang suka berkelahi, bolos sekolah, dan pergi dari rumah tanpa pamit, (2) kenakalan yang menjerumus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mencuri barang yang bukan miliknya, (3) kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan, dan tindak pidana lainnya.²

Permasalahan mengenai anak merupakan suatu permasalahan yang menarik, hal ini disebabkan karena perilaku anak yang buruk mengancam dari setiap generasi muda suatu bangsa. Usia anak-anak dan remaja merupakan masa-masa labil dalam perkembangan mental anak, sehingga sangat mudah bagi anak untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di lingkungan mereka dari hal yang berdampak baik maupun tidak. Seorang anak yang kurang memperoleh perhatian dari orang tua dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan *amoral* bahkan antisosial yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Penyimpangan akibat dari tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi yang sangat pesat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

² Sarwirini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Pespektif* 16, no. 4 (2011), 244.

perubahan cara hidup dari sebagian orang tua yang membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan anak. Sehingga hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap nilai, perkembangan, dan perilaku anak.

Melirik pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Banyak penyimpangan perilaku anak diantaranya mulai mengenal sex bebas, Narkoba, kekerasan, *premanisme*, dan banyak lagi tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum.³ Meningkatnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak menyebabkan timbulnya pertanyaan terkait banyaknya anak yang melakukan tindakan melawan hukum terlebih tindakan yang dilakukan oleh anak pun beraneka ragam dan bervariasi dengan alasan melakukan tindakan tersebut terbilang sangat sederhana. Didalam perilaku ini menimbulkan suatu akibat, yaitu orang tua banyak yang mengeluh tentang perilaku anaknya yang tidak dapat diatur, acuh, dan bahkan bertindak melebihi batas seperti melawan orang tua mereka.

Baik buruknya sifat seseorang tidak hanya ditentukan oleh diri sendiri tetapi juga lingkungan ikut bertanggung jawab atas perbuatannya. Keterlibatan anak dengan hubungan pertemanan sebaya semakin meningkat pada saat anak memasuki masa remaja. Mereka lebih cenderung mengikuti standar norma teman sebaya yang tidak selamanya positif. Interaksi dengan lingkungan

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lembaran Negara*.

pertemanan merupakan bagian penting dari stimulasi sosial yang dapat menantang individu untuk mengubah orientasi moral pada anak. Saat usia remaja, anak lebih dihadapkan dengan munculnya kontradiksi antara konsep moral yang telah mereka terima dengan yang mereka alami di luar keluarga.

Di dalam Islam Anak dipandang belum membebani hukum atau tidak termasuk mukallaf, oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya hingga ia mencapai dewasa. Sehingga ada hal tersendiri yang mewajibkan kita orang tua membina anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Anak tidak dapat dikenakan sanksi qhisâsh, had dan takzir. Namun seseorang yang sudah baligh menurut hukum Islam tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak. Karena itu ia harus mempertanggung jawabkan penuh perbuatannya. Dan menerima hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam ialah suatu bentuk pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang tetapi tetap ia kerjakan atas kemauan sendiri dan sadar akibat perbuatannya itu. Anak merupakan golongan yang tidak diberikan hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Sementara itu, untuk anak digunakan istilah *ta'dibi* atau hukuman *ta'zir*. Anak hanya dapat dikenakan *ta'dibi* yakni hukuman yang bersifat memberi pelajaran dan pembinaan, dimana hukuman tersebut tidak sampai mempengaruhi kejiwaan anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama, karena *ta'dibi* dianggap

⁴ Kurnia Itsna Afifa, "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maqasyid Syari'ah," *Skripsi-IAIN Purwokerto*, 2020, 3.

bukanlah sebagai suatu bentuk hukuman.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan bimbingan yang sangat berpengaruh baik yakni berawal dari memperbaiki moral dan kepribadian dari dalam diri anak didik pemyarakatan dan masuk dalam kategori hukuman atau *'uqubah ta'zir*.

Allah memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Keadilan dan kebaikan yang diperitahkan Allah bertujuan guna mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan antar manusia dan melarang berbuat keji, apabila mereka melakukannya maka akan mendapat pengajaran untuk membawa mereka kejalan yang lebih baik lagi.

بالمصلحة منوط الرعية علي الامام ت صرف

Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.⁶

Dalam Islam sangat diperhatikan untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan, HAM dalam Islam dikenal dengan *Maqasyid Syari'ah*. Pemerintah selaku pemimpin dan penguasa wajib memelihara atas perlindungan dan menjamin rasa keadilan bagi rakyatnya terutama anak-anak, karena anak merupakan generasi penerus di masa yang akan datang, dan wajib dilindungi hak-haknya.⁷ Melalui pembinaan fisik maupun mental anak dalam kaitannya dengan lima perlindungan anak pidana dalam Perspektif *Al-Maqashid – Asy Syariah* yakni hak pemeliharaan agama (*Hifz al-Din*), hak pemelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), hak pemelihara akal pikiran (*Hifz al-'Aql*), hak

⁵ Ibid.

⁶ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), 202.

⁷ Kurnia Itsna Afifa, "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maqasyid Syari'ah," *Skripsi-IAIN Purwokerto*, 2020, 3.

mempertahankan keturunan (*Hifz al-Nasl*), hak mempertahankan harta (*Hifz al-Mal*).⁸

Namun peneliti akan menganalisis salah satu dari kelimanya yaitu hak pemelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*). Pelaksanaan pola pembinaan kepribadian yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Blitar berbeda dengan pelaksanaan pembinaan narapidana dewasa, karena didalam LPKA Kelas 1 Blitar ini anak memperoleh pembinaan dari awal masuk hingga selesainya masa pidana. Dengan menerapkan perlindungan anak menurut perspektif *Maqashid-Asy Syariah* anak pelaku tindak pidana akan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, keluarga, maupun lingkungan sekitar yang membuat dirinya merasa nyaman. Jika anak yang berada di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak merasa nyaman dengan perlakuan oleh petugas maupun pergaulan teman sebayanya maka anak tidak akan mengalami masalah-masalah sulit yang memungkinkan ia melakukan sesuatu tindak pidana yang tidak kita inginkan. Dengan mendekatkan diri dengan Allah SWT anak akan sadar apa yang telah ia perbuat.

Berdasarkan uraian tersebut dalam hal ini anak masih memiliki sifat yang labil sehingga diperlukannya pola pembinaan kepribadian yang lebih mendalam guna menyadarkan anak akan perilaku yang tidak benar selama ini dan merubah perilaku serta kepribadian anak menjadi anak yang disiplin dan mengerti akan hak dan kewajiban dengan melakukan pendekatan yang paling utama pada anak, yakni pendekatan mental dan spiritual anak. Sehingga pada

⁸ L Roudhotul Aini, "Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana Dalam Hukum Islam," *Skripsi-UIN Raden Fattah, Palembang*, 2019, 94.

uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Penologi dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Kajian umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Kajian umum tentang penologi terhadap pola pembinaan kepribadian.
- c. Kajian umum tentang pola pembinaan kepribadian.
- d. Kajian umum tentang perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif Hukum Islam (*Al-Maqashid – Asy Syariah*).
- e. Analisis penologi dan hukum Islam terhadap pola pembinaan kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Batasan Masalah

- a. Analisis penologi terhadap pola pembinaan kepribadian pada anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.
- b. Analisis hukum Islam terhadap pola pembinaan kepribadian pada anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan penologi terhadap pola pembinaan kepribadian pada anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola pembinaan kepribadian pada anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atas duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus diperjelas. Pembahasan mengenai pola pembinaan terhadap anak binaan telah ditulis oleh para penulis sebelumnya, diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sarah Fona jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2020 yang berjudul : *“Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan di LPKA Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam”*,

menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh cenderung tidak memenuhi tuntutan penegakan hukum terhadap anak. Bagi anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yang kejahatannya cukup berat idealnya tentu tidak harus dilakukan upaya diversi dan pembinaan di LPKA Banda Aceh. Oleh sebab itu, persoalan tentang pola dan bentuk pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana berat pemerkosaan dan pembunuhan perlu dikaji lebih jauh. Skripsi tersebut tidak menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang mana hal tersebut harus tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana merupakan regulasi dasar bagaimana cara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Ivan Gani Kurniawan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul "*Pembinaan Rohani Islam Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung*", yang menjelaskan tentang permasalahan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung dengan mengkaji permasalahan dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan

⁹ S Fonna, "Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2020.

Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan.¹⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Nada Safira jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul “*Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung*”, menjelaskan tentang usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap dan pengetahuan anak didik pemasyarakatan secara terarah dan teratur guna menjadikannya orang baik dan berguna agar mampu untuk hidup bermasyarakat di dalam lingkungannya yang dilakukan oleh petugas lembaga pembinaan khusus anak. penelitian ini pun berdasarkan dengan hukum pembinaan seperti pada UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 7 ayat 2 bahwa pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.¹¹
4. Skripsi yang ditulis oleh Walid Wasath jurusan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2020 dengan judul “*Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak di Bawah Umur yang Terjerat*

¹⁰ Ivan Gani Kurniawan, *Pembinaan Rohani Islam Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.*

¹¹ Nada Safira, “Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung,” *Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.*

Kasus Hukum”, menjelaskan dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 yang memperkuat keberadaan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebuah lembaga melalui pengawas pemasyarakatan, tetapi tugasnya melakukan penelitian sosial terhadap anak yang terlibat perkara pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang peradilan anak. Melalui "UU Sistem Peradilan Pidana Anak", BAPAS menjadi faktor penting dalam proses penyelesaian kejahatan atau kejahatan yang melibatkan anak. agar para mantan narapidana dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat.¹²

5. Skripsi yang ditulis oleh Firnanda Maulidhatul Arifah jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2021 dengan judul “*Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Unit PPA Satreskrim Polres Lamongan)*” menjelaskan bahwa dalam penelitian tersebut membahas tentang analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak di Satreskrim Unit PPA Polres Lamongan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan diatas sangatlah jelas bahwa dalam judul skripsi yang akan dibahas oleh penulis berbeda dengan pembahasan yang telah dikaji sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam

¹² Walid Wasath, “Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak Di Bawah Umur Yang Terjarat Kasus Hukum,” *Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya* (2020).

penelitian ini, lebih menekankan analisis penologi dan hukum Islam terhadap pola pembinaan kepribadian pada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang penerapan pola pembinaan kepribadian pada anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang penulis paparkan sebelumnya, adapun tujuan dalam penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui analisis penologi terhadap pola pembinaan kepribadian pada pelaku anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.
2. Untuk mengetahui pandangan dari hukum Islam terhadap penerapan pola pembinaan kepribadian pada pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum Islam, khususnya hukum pidana anak, serta dapat menjadi tambahan khasanah referensi kepustakaan ilmu hukum.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi masukan pada para penegak hukum dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana,

serta sebagai masukan bagi pihak yang tertarik meneliti pada bidang yang sama.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, kiranya penting penulis menjelaskan judul penelitian ini dari permasalahan yang akan peneliti bahas. Dalam penelitian ini dengan harapan agar mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir. Adapun judul yang penulis bahas adalah “Tinjauan Penologi dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.” Untuk itu jelasnya, akan penulis jelaskan tentang istilah-istilah yang akan dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul adalah :

1. Penologi

Penologi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pembinaan yang dimana membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pandangan dari hukum Islam terhadap pola pembinaan kepribadian bagi anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan kriminal.

3. Pola Pembinaan Kepribadian

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembinaan kepribadian adalah upaya menyadarkan anak akan perilaku salah yang telah dilakukannya selama ini dan guna merubah perilaku anak menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab serta mengerti hak dan kewajibannya.

4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah melakukan tindakan kejahatan melawan hukum seperti tindakan pencurian, pembunuhan, narkoba, perlindungan anak, pelanggaran ketertiban, dan berbagai jenis kejahatan melawan hukum lainnya yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

5. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Lembaga pemasyarakatan Khusus Anak dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu tempat pembinaan khusus anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yakni salah satu bentuk metode penelitian yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan dengan melalui wawancara.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai pola pembinaan kepribadian yang ditinjau dari pandangan penologi dan hukum Islam di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Berikut adalah data yang dikumpulkan:

- a. Data tentang penerapan pola pembinaan kepribadian yang didapatkan langsung dari anggota pihak Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.
- b. Data tentang faktor anak melakukan kejahatan yang didapatkan langsung dari anak binaan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

Data adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah hasil wawancara dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar dan anak

binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar, data penelitian ini diperoleh secara langsung dilapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa data-data, keterangan-keterangan, buku-buku atau literatur-literatur, dan fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu data yang paling penting dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti diharuskan memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitiannya tersebut, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara interview atau wawancara langsung dengan narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil wawancara dengan anggota pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.
- b. Hasil wawancara dengan anak binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang telah diperoleh secara tidak langsung dan telah diproses oleh pihak tertentu, data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dan buku.

Data sekunder penelitian ini meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan,
- d. Al Qur'an dan Hadist, literature buku, jurnal, pendapat ahli hukum, kamus, artikel dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data.¹³

- a. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek dokumen yakni pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁴ Dengan adanya dokumentasi seperti hasil

¹³ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Pelatihan Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

wawancara pihak Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar dan hasil wawancara anak binaan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar yang memperkuat hasil dari penelitian.

- b. *Interview* atau wawancara, merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dapat dikatakan suatu proses interaksi antara peneliti dan sumber yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan langsung guna mendapatkan informasi yang absolute dari narasumber yaitu anggota pihak dan anak binaan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengelompokkan data-data yang sudah terkumpul untuk selanjutnya dianalisis.¹⁵ Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan memberi pemaparan penjelasan mengenai peraturan pemerintah yang akan dikaji dengan objek penelitian yang dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan hukum pada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang berupa pemaparan dari data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji dalam

¹⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

penelitian ini. Setelah dijelaskan secara deksriptif, penulis akan menganalisis menggunakan pendekatan hukum Islam dan penologi yang nantinya akan ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pola pikir secara deduktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menganalisa tentang pola pembinaan kepribadian yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar dengan menggunakan pendekatan pada penologi dan hukum Islam serta Undang-undang.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis agar mempermudah untuk dimengerti serta mudah untuk dipahami pada saat penulisan skripsi. Maka dari itu, penulis akan menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi uraian kajian teori yang meliputi penjelasan tentang anak yang berhadapan dengan hukum, tinjauan penologi, pola pembinaan kepribadian, dan pola pembinaan kepribadian anak pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum Islam

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang temuan hasil penelitian yang diperoleh melalui studi lapangan yakni meliputi tentang Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, pola pembinaan kepribadian, proses penerapan pola pembinaan kepribadian, serta hasil wawancara bersama anggota Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh selama dilakukannya penelitian mengenai tinjauan penologi terhadap pola pembinaan kepribadian pada anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar. Selain itu, dipaparkan pula analisis hukum Islam terhadap pola pembinaan kepribadian pada anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran hal ini bagian penutup dari keseluruhan isi dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

POLA PEMBINAAN KEPERIBADIAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Definisi anak yang berhadapan dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pula bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.¹

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan didalam bukunya yakni ada dua kategori perilaku anak yang dimana menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, yakni:²

- a. *Status Offence*, yang dimaksud dalam hal ini ialah perilaku kenakalan pada anak yang jika dilakukan oleh remaja tertentu, misal

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.", *Lembaran Negara*.

² Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Unicef, 2003).

membangkang atau tidak nurut perkataan orang yang lebih tua, bolos sekolah atau kabur dari rumah kediaman sang anak.

- b. *Juvenile Delinquence*, dalam hal ini menjelaskan terkait dengan bentuk kenakalan dan penyimpangan yang dilakukan anak, dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dianggap nakal (*Delinquent*) jika perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma yang ada ditempat ia tinggal.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perbedaan lain dijelaskan pula dari perilaku atau perbuatan melawan hukum terhadap anak dan orang dewasa disini tidak bisa disamakan, karena sebuah perbuatan yang dilakukan oleh anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Akan tetapi bagi orang dewasa sudah pasti dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Perbedaan ABH dengan pelaku dewasa dapat dilihat dari pembedaannya, yang dimana pelaku dewasa dapat dikenai hukuman mati yang berarti pidana terakhir untuk pelaku tindak pidana dewasa. Sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hukuman berupa binaan yang dimana dalam hal ini disebut sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.³

2. Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana

Kenakalan anak sangat erat hubungannya dengan kriminalitas yang dilakukan oleh anak, kenakalan anak dimulai dari perilaku yang tidak

³ Ana Diana, "Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu," *Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2019, 5.

dapat diterima secara sosial seperti pelanggaran tata tertib sekolah, melarikan diri dari rumah sampai dengan perilaku tindakan kriminal. Kenalakan anak tidak hanya berupa perilaku kriminal, melainkan segala tindakan yang dilakukan anak tersebut dianggap telah melanggar nilai-nilai sosial, norma, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang memasuki usia 12 hingga 18 tahun menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 merupakan rentan waktu dimana pada usia anak ini memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk menyesuaikan diri hingga muncul problematika tentang perilaku anak.

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan akan mudah terseret dalam arus pergaulan dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi anak.⁴ Dalam perilaku anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya sekedar dipengaruhi oleh perubahan tumbuh kembang anak saja, akan tetapi terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pola perilaku anak sampai akhirnya cenderung mengarah pada tindakan negatif sampai dengan perbuatan melanggar hukum.⁵

⁴ Vivid Asyida, "Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Klaten," *Skripsi--Universitas Negeri Semarang* (2015), 2.

⁵ Bagus Gede Brahma Puta et Al, "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem)," *Jurnal Hukum Pidana* (n.d.), 1–15.

Untuk dapat mengetahui penyebab anak melakukan tindak pidana juga harus memperhatikan beberapa kecenderungan atau faktor yang saling berkorelasi yakni faktor internal dan eksternal. Dalam konteks internal, faktor yang mempengaruhi anak melakukan perbuatan tindak pidana ialah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah pada diri anak. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan anak melakukan perbuatan tindak pidana ialah lingkungan keluarga seperti pola asuh orang tua terhadap anak, lingkungan sekolah maupun lingkungan pertemanan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak.⁶

Seorang anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau suatu hal yang tidak mempengaruhinya, untuk itu motivasi ialah salah satu cara untuk mengetahui hal itu sesuai atau tidak dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Motivasi dapat diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya dengan maksud dan tujuan tertentu, sehingga apa yang akan dicapainya mendapat kepuasan yang dianggap dapat terpenuhinya dengan perbuatan yang dilakukannya.⁷

Bentuk motivasi yang dapat dilakukan ada 2 (dua) macam, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dimana motivasi intrinsik ini

⁶ Bambang Sarutomo, "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak," *International Journal of Law Society Service* 1, no. 1 (2021), 48.

⁷ Ria Juliana and Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019), 225–234.

merupakan suatu dorongan atau keinginan dari dalam diri seseorang yang tidak diperlukan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik yakni dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Berikut penjelasan mengenai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dari problematika anak yang berhadapan dengan hukum:⁸

- a. Yang termasuk ke dalam golongan motivasi intrinsik ialah faktor intelegensia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Yang termasuk ke dalam golongan motivasi ekstrinsik ialah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan peran kontrol sosial.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kejahatan yakni meliputi latar belakang dari kegagalan anak sehingga mereka nekat untuk melakukan kejahatan, riwayat terjadinya kejahatan, lingkungan pergaulan anak, serta yang paling utama yakni perhatian orang tua yang dimana harus dipertimbangkan lagi dalam penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁹ Dan juga faktor interaksi antara anak dengan guru, dimana interaksi yang dilakukan di sekolah kadang menimbulkan interaksi negatif bagi anak. Hal ini disebabkan karena tidak semua anak di sekolah mempunyai watak dan karakter yang baik.

⁸ Bambang Sarutomo, "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak," *International Journal of Law Society Service* 1, no. 1 (2021), 50.

⁹ Agus Sudaryanto, "Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia" (Universitas Diponegoro, Semarang, 2007).

3. Sanksi Bagi Anak Dalam Undang-undang SPPA

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan regulasi dasar bagaimana cara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 1 butir 7 UU SPPA, dijelaskan bahwa khusus anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilakukan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan ke proses di luar pengadilan.¹⁰ Demikian salah satu wujud dari upaya diversi dengan tidak memberikan sanksi hukum pada anak, tetapi melakukan pembinaan khusus bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam Pasal 71 UU SPPA menjelaskan bentuk hukuman pidana pokok yang akan diterima anak yang melakukan tindak pidana termasuk dengan jenis pidana pokok yaitu pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 78 serta pembinaan yang dilakukan di Lembaga tempat anak melakukan pelatihan kerja yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 dan pidana penjara yang telah diatur didalam Pasal 81, dimana anak dijatuhi pidana penjara di LPKA jika keadaan dan perbuatan anak tersebut akan membahayakan masyarakat. Dalam Pasal 72 hanya mencakup pidana peringatan yang berarti pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan terhadap anak, adapun syarat-syarat anak dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 73 sampai

¹⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.", *Lembaran Negara*.

dengan Pasal 77 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan terkait dengan persyaratan pidana anak.¹¹

Adapun yang diatur didalam UU SPPA yakni hak-hak anak yang ada dalam proses peradilan pidana, dimana hak tersebut ada saat anak menjalani masa pidana dan hak guna mendapatkan bantuan hukum. Terkait dengan penahanan, anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berusia 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara selama 7 tahun atau lebih. Adanya UU SPPA ini bertujuan guna terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA ini ialah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan guna menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Tinjauan Penologi

1. Definisi Penologi

Penologi dapat diartikan secara sederhana sebagai bagian dari kriminologi, dimana dalam hal ini merupakan hal yang dekat dengan studi mengenai pidana serta konsekuensinya. Dalam korelasinya dengan kriminologi, W.A Bonger menjelaskan bahwasannya kriminologi yakni sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan guna menyelidiki segala

¹¹ Ibid.

jenis kejahatan secara luas. Sehingga disusunlah suatu studi yang membahas tentang kriminologi praktis dan mencakup dalam tujuh pembagian, yang salah satu diantaranya yakni penologi, dimana dalam hal ini menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.¹²

Penologi bermakna sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penghukuman. Dimana hukuman ini muncul karena adanya kejahatan dan masyarakat juga akan merespon kejahatan itu (sebagai reaksi) sebagaimana memunculkan norma-norma atau peraturan yang termasuk didalamnya terdapat norma hukum. Disamping itu penologi juga mencakup tentang kebijakan penalisasi serta usaha-usaha pengadilan tentang kejahatan baik secara represif maupun preventif. Dalam hal ini penologi tidak hanya mencakup tentang kajian dalam kitab undang-undang hukum pidana, tetapi juga turut serta dalam penyelidikan terkait cara-cara menerapkan aturan yang ada dalam kitab undang-undang dalam praktek pengadilan, serta kebijaksanaan dalam penerapan setiap jenis tindak pidana. Salah satu contoh yakni, meskipun kitab undang-undang mengharuskan pengadilan untuk menyatakan vonis seperti hukuman penjara seumur hidup bagi seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka tetap saja ada suatu kemungkinan untuk dapat terlepas dari vonis yang dijatuhkan, misal memberi hukuman yang tidak terlalu berat pada narapidana yang melakukan tindak pidana tersebut. Karena

¹² Abdul Mutalib, "Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas Iib Sleman Kanwil D.I., Yogyakarta" (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017).

Sebagian besar sistem kepidanaan menyediakan berbagai sarana hukum yang mungkin bagi hukuman penjara dapat dihentikan sebelum masa hukuman berakhir.¹³

Penologi selalu berkorelasi dengan kejahatan, dimana sesuatu yang berkaitan dengan narapidana yakni orang-orang yang sedang melangsungkan masa hukumannya atau pidana kurungan dengan berdasarkan putusan hakim (vonis) hakim dan perbuatan kejahatan (tindak pidana). Penologi adalah bagian dari studi kriminologi. Maka dari itu, antara penologi dan kriminologi adalah disiplin ilmu yang koheren. Dalam hal ini dapat dilihat dari dua hal yakni :¹⁴

- a. Dari sisi paradigma modern-positivisme, yakni teori kriminologi yang menjelaskan tentang realitas kejahatan merupakan dasar bagi bentuk dan metode penghukuman atau pembinaan bagi para pelanggar hukum.
- b. Dari sisi posmodernisme, dimana pewacanaan terkait dengan kejahatan sekaligus pewacanaan mengenai pengendalian kejahatan dan penghukuman.

Dalam hal ini telah menjelaskan mengapa teori penologi khususnya apa yang menjadi pembenaran atau tujuan dari penghukuman, selalu diawali dengan penjelasan tentang apa hakekat (realitas objektif) kejahatan itu (dalam paradigma modern-positivisme) atau bagaimana konstruksi

¹³ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidanaan* (Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022).

¹⁴ Nafi' Mubarak, "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi," *Al-Qanun* 20, no. 2 (2017), 475.

social tentang kejahatan itu (dalam paradigma posmodernisme). Maka dapat disimpulkan bahwa penologi adalah cabang dari studi kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukuman serta manajemen penjara, reformatori (asrama), serta unit-unit pengekang lainnya. Namun cenderung kalangan para ahli hukum membatasi atau memfokuskan pada jenis pidana penjara sehingga penologi identik dengan pemsyarakatan.

2. Teori Penologi

Seiring dengan perkembangannya, ada lima teori dari Penologi, yakni sebagai berikut :¹⁵

- a. *Retribusi* (pembalasan), dimana teori ini memandang bahwa pemsidanaan adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini lebih mengedepankan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang dimana jatuh pada akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, sehingga sanksi tersebut bertujuan guna memuaskan tuntutan keadilan.
- b. *Deterrence* (pencegahan), teori ini memandang bahwa pemsidanaan bukan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi dalam hal ini merupakan sarana dalam mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

¹⁵ Ibid, 304-305.

Sanksi yang ditekankan bertujuan guna mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemalsuan absolut atas keadilan.

- c. *Rehabilitation*, dimana dalam hal ini tujuan asli dari hukuman yakni guna mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan menjadi masyarakat yang produktif. Sebagaimana perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis yakni individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka Ketika mereka di dorong dan diberi dukungan.
- d. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan), maksud dari inkapasitasi yakni sebagai hukuman yang mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku guna melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus.
- e. *Restoration*, dimana restorasi menekankan akan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku guna terlibat dalam restitusi keuangan serta pelayanan masyarakat guna mengkompensasi korban dan masyarakat guna membuat mereka utuh kembali. Dengan pendekatan keadilan restorative mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini dirancang guna mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadikannya sebagai masyarakat yang bertanggung jawab.

C. Pola Pembinaan Kepribadian

1. Definisi Pola Pembinaan Anak

Pola pembinaan anak dapat diartikan sebagai suatu bentuk, cara kerja dan sistem yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam mendidik, membina, serta mengembangkan pikiran dan tingkah laku seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan dalam konteks pola pembinaan anak ialah suatu kegiatan guna meningkatkan kualitas, ketakwaan anak kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, perilaku profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani pada anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.¹⁶

Peraturan tentang perlindungan anak tertera dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan guna menjamin dan melindungi anak serta hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dan optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu dalam pasal 3 disebutkan juga bahwa perlindungan terhadap anak memiliki tujuan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹⁶ Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Kemenkumham, 2016).

diskriminasi guna terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁷

Tidak hanya itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan jika posisi anak bukan sebagai korban melainkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena perlindungan anak sebagai pelaku tindak kejahatan dirasa sangat penting dan harus dilindungi, mengingat jika dilihat dari sisi kejiwaan maupun fisiknya, anak masih dalam proses perkembangan yang belum stabil dan masih rentan dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Sehingga perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak harus disamakan dengan perlakuan penghukuman seperti halnya narapidana dewasa, ABH perlu mendapat perlindungan dalam proses penanganan pidana.

Pembinaan anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Pada Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa LPKA merupakan lembaga atau tempat anak dalam menjalani masa pidananya. Adapun pola pembinaan anak yang dilaksanakan di LPKA pada umumnya terdiri atas:¹⁸

- a. Pembinaan keagamaan
- b. Pembinaan kesadaran bangsa dan bernegara

¹⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Lembaran Negara*.

¹⁸ Fonna, "Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam.", 49.

- c. Pembinaan kemampuan intelektual
- d. Pembinaan keterampilan
- e. Pembinaan kesehatan jasmani
- f. Pembinaan reintegrasi masyarakat
- g. Pembinaan kesadaran hukum

2. Pola Pembinaan Kepribadian

Pembinaan merupakan suatu proses yang dapat membantu setiap individu dalam melalui usahanya sendiri dalam upaya menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat memperoleh kebahagiaan pribadi. Jika dikaitkan, pribadi dengan pengembangan manusia adalah bagian dari pendidikan, pelaksanaan pembinaan dari adanya sisi praktis dalam pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan mengatur bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPKA sebelumnya dilakukan penggolongan terlebih dahulu dengan berdasarkan: umur, jenis kelamin, lamanya masa pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.¹⁹

Pembinaan kepribadian sangatlah penting karena dalam hal ini berkaitan erat dengan perubahan dari watak dan mental pelaku tindak pidana, pembinaan kepribadian nantinya banyak berpengaruh pada

¹⁹ Republik Indonesia, "UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan," *Lembaran Negara*.

perubahan dari dalam diri pelaku tindak pidana. Pembinaan ini menekankan pada pembinaan sikap dan kepribadian, dimana pembinaan ini membantu setiap warga binaan agar dapat mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup yang sehat dan benar. Dalam upaya melakukan pembinaan kepribadian sendiri tidaklah mudah, karena untuk mempengaruhinya bahkan mengubah watak atau mental seseorang itu sulit dan perlu adanya pedoman serta cara-cara tertentu yang dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari narapidana.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.²⁰ Pola pembinaan kepribadian terdiri dari kegiatan pembinaan kerohanian atau spiritual, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya.²¹

a. Pembinaan kesadaran beragama

Perwujudan asas ini yakni dengan ditetapkannya hak anak binaan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu.

b. Pembinaan jasmani

²⁰ Ibid.

²¹ Sri Murtia; Ningsih, Muhammad; Arsyad, and Ambo Upe, "Pola Pembinaan Narapidana Anak Laki-Laki Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari," *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 2 (2020), 111–121.

Pembinaan jasmani ini guna menjaga kondisi kesehatan jasmani anak dengan melakukan olahraga, kesenian, dan kegiatan rekresional yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Hal yang paling penting untuk diberikan kepada anak walaupun status anak tersebut adalah seorang narapidana ialah pembinaan intelektual. Pembinaan intelektual bertujuan mengganti dan menyeimbangkan ketertinggalan pendidikan formal yang dengan terpaksa harus ditinggalkan oleh anak ketika anak telah ditetapkan sebagai narapidana. Pembinaan intelektual dilakukan dengan melalui pendidikan formal dan non-formal.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum yang dimana memiliki tujuan untuk mencapai kadar hukum yang tinggi bagi anak. Penyuluhan hukum memiliki tujuan guna membentuk pribadi sadar hukum anak binaan selama di lembaga pemasyarakatan maupun saat kembali di tengah-tengah masyarakat.

D. Teori Hukum Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa, seperti membunuh, melukai, dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana dalam

hukum Islam merupakan suatu Tindakan yang dilarang oleh syara' (Al-Quran dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Definisi dari jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Fuqaha membatasi istilah jinayah pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan jinayah adalah jarimah, yakni larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.²²

Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Baik hukuman hudud, qishas/diyat, ataupun ta'zir. Pidana bagi anak yang bersalah dalam Islam maka akan dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak agar menjadi orang-orang yang baik. Apabila anak menjadi penjahat maka mereka sebagai orang tua tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua yang akan menanggung akibatnya, yakni diberi sanksi atas kelalaiannya.²³

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Hakim hanya berhak menegur kesalahan atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari

²² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).

²³ Adam Sani, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Public Policy* 3, no. 3 (2015): 11–20.

membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah sekaligus menjelaskan aturan bagi anak tersebut sebagaimana riwayat yang dijelaskan dibawah ini:²⁴

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عُمَرَ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا قَوْدَ لَا قِصَا صَ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلٍ وَلَا حَدٍّ وَلَا نَكَالٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْهَلْمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ

Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah memberitakannya kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula kisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam.

Kasus tersebut belum jelas apakah dalam hukum Islam membebaskan anak yang berhadapan dengan hukum begitu saja atau ada sanksi lain atau diberikannya hukuman takzir pada anak jika diberi takzir apa bentuk takzir yang cocok serta umur berapa diterapkan takzir itu. Berbeda halnya pada aturan hukum di Indonesia. Jika anak melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti kurungan, penjara dan sebagainya.

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan berdasarkan dengan pertanggung jawabannya. Jika ia telah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka ia akan dikenai sanksi

²⁴ Abdul Razzaq Ibn Hammam As Sanaani, *Mushannaf Abdul Razaq*, Jilid 10 (t.Tp: Majlis Al-'Ilmi), 179.

sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dikarenakan perbedaan tingkatan yang ada pada manusia, mulai dari lahir hingga dewasa sampai mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak untuk dilakukannya. Ketika lahir, manusia sangatlah lemah secara psikis untuk melakukan kehendak dan menentukan sesuatu.²⁵

2. Teori Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena *ta'dibi* dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman.²⁶

Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliyul Amri* (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dib*. Pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-

²⁵ Noercholis Rafid and Saidah Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah," *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018), 321.

²⁶ Adam Sani, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Public Policy* 3, no. 3 (2015): 11–20.

anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana ke dalam Lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan pemidanaan anak di Indonesia, salah satu asas yang terpenting adalah memenuhi rasa keadilan bagi si anak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan anak adalah Restorative Justice System (RJS), dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif.²⁷

Dalam pandangan Islam pembinaan (*tanmiyah*) dan pendidikan (*tarbiyah*) idealnya dilakukan pada seseorang sedari kecil. Artinya, anak-anak harus menjadi perhatian khusus dari orangtua dan masyarakat pada umumnya. Anak dalam versi Islam adalah seseorang yang membutuhkan perawatan yang cukup dan penuh dari orang-orang di sekelilingnya.

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak menggunakan dua pola pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian, dimana kedua pola pembinaan tersebut telah sejalan dengan hukum Islam. Perintah Allah terkait pembinaan anak telah di firmankan dalam Q.S. An-Nisa: 9 yang berbunyi:²⁸

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

²⁷ Ibid.

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Surah An-Nisa: 9

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Dalam kandungan Q.S. An-Nisa ayat 9 tersebut menjelaskan bahwa umat Islam agar menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga anak mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai bekal kehidupan untuk masa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan prinsip pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dimana bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan membina narapidana anak agar saat mereka bebas dari masa pidananya dapat membawa pribadi yang lebih baik serta dapat diterima dan berguna di lingkungan masyarakat.

Khusus anak yang berhadapan dengan hukum, syari'at Islam memperlakukan anak dengan perlakuan khusus, oleh karna itu, dalam hukum Islam khususnya di dalam hukum pidana Islam ada yang disebut dengan pemenuhan unsur tindak pidana yang berupa *rukun al-adabī*, yaitu adanya pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas apa yang telah diperbuatnya. Artinya jika pelaku sudah *mukallaf* atau dibebani hukum. Dengan demikian, anak yang belum mencapai umur untuk layak hukum sudah seharusnya dapat terbebas dari hukuman pokok, sementara pemerintah dapat memberikan hukuman pengganti yakni hukuman *ta'zīr* yang berupa memberikan pengajaran dan *ta'dīb*. *Ta'dīb* merupakan mashdar dari *addaba* yang secara konsisten bermakna mendidik, seorang guru (*muaddib*) yang mengajarkan etika

,kesopanan, pengembangan diri atau suatu ilmu agar anak didiknya terhindar dari kesalahan ilmu.²⁹

3. Hubungan Maqasyid Syari'ah Dengan Pola Pembinaan Kepribadian

Pola pembinaan pada anak pelaku tindak pidana dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dilihat dari sisi hukuman berupa pembinaan dan pendidikan yang telah sesuai dengan hukum pidana Islam yakni termasuk ke dalam kategori hukuman atau *'uqubah ta'zir*. Kedua, dilihat dari tujuan pola pembinaan yang dimana berupa menggapai kemaslahatan dan keadilan, baik anak, orang tua, dan masyarakat umum.³⁰

Tujuan penetapan hukum atau dikenal dengan *Al-Maqashid – Asy Syariah* merupakan salah satu konsep yang penting dalam kajian hukum Islam. Teori *Maqasyid al-syariah* mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.³¹

²⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019).

³⁰ Fonna, "Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam."

³¹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasyid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2019), 121.

Melalui pembinaan fisik maupun mental anak dalam kaitannya dengan lima perlindungan anak pidana dalam Perspektif *Al-Maqashid – Asy Syariah* yakni:³²

a. Hak pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*),

Yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesamaagama maupun dengan orang beda agama.

b. Hak pemelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*),

Pemeliharaan atas jiwa merupakan suatu keharusan, baik pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan,

c. Hak pemelihara akal pikiran (*Hifz al-‘Aql*),

Hukum islam mengaramkan segala sesuatu yang dapat memabukan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berfikirnya.

d. Hak mempertahankan keturunan (*Hifz al-Nasl*),

³² L Roudhotul Aini, “Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana Dalam Hukum Islam,” *Skripsi-UIN Raden Fattah, Palembang*, 2019, 94.

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian garis keturunan.

e. Hak mempertahankan harta (*Hifz al-Mal*).

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran harta atas orang lain

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan bagi umat manusia. *Kedua*, dilihat dari aspek historis. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar manusia dapat dikembalikan.³³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasyid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2019), 121.

BAB III
DESKRIPSI POLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS 1 BLITAR

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar

Penelitian tentang “Pola Pembinaan Kepribadian terhadap Anak didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar” dilakukan dengan mengumpulkan data dengan melalui wawancara dengan para narasumber yang terdiri dari anggota pihak dan anak binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. LPKA Kelas I Blitar merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang mana wilayah kerjanya berada dibawah naungan Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur. LPKA Kelas 1 Blitar ini memiliki tugas dan fungsi yakni menampung serta membina Anak Didik Pemasyarakatan yang terjerat kasus hukum di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Letak geografis Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Blitar ini tepatnya di Jalan Bali no.76, Karangtengah, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, 66137. Mempunyai Luas Tanah: 111.593 m², Luas Bangunan: 25.172 m².¹

LPKA Kelas 1 Blitar ini menjadi tempat bagi anak yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tindak pidana yang dilakukan yakni pencurian, perlindungan anak, narkoba, penganiayaan, pelanggaran

¹ *Selayang Pandang LPKA, 2021, n.d.*

ketertiban, hingga kasus pembunuhan. Kasus yang paling banyak terjadi yakni kasus tindakan asusila seperti kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak.²

1. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar

LPKA Kelas 1 Blitar berdiri sejak tahun 1881 pada zaman Kolonial Belanda yang mana sebelum di dirikannya LPKA ini, bangunan ini adalah pabrik pembuatan minyak “INSULIDE” milik pemerintahan Kolonial Belanda. Kemudian bangunan ini dialihkan menjadi tempat menampung dan mendidik anak yang telah melanggar hukum, tempat ini dikenal sebagai Rumah Pendidikan Negara (RPN) dan anak yang berada didalamnya disebut sebagai Anak Raja. Pada tahun 1948 tempat tersebut mendapatkan serangan dari Belanda ketika masa Agresi Militer Belanda II. Lalu, pada tahun 1958 bangunan tersebut diperbaiki kembali oleh Pemerintah Indonesia dan pada tanggal 12 Januari 1962 yang dimana Rumah Pendidikan Negara ini telah diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI Prof. Dr. Sahardjo, SH dan sejak saat itu mulai diadakannya sistem pemasyarakatan. Sedangkan pada tanggal 26 Februari 1985 Rumah Pendidikan Negara ini berubah nama menjadi LAPAS ANAK BLITAR. Lalu, pada tanggal 5 Agustus 2015 nama LAPAS ANAK BLITAR ini berubah menjadi LPKA Kelas 1 Blitar hingga sekarang.³

2. Dasar Hukum

² Ibid.

³ *Selayang Pandang LPKA, 2021.*

LPKA Kelas 1 Blitar ini menganut landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang diterapkan, yakni :⁴

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur Tentang Pemasyarakatan.
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur Tentang Pelindungan Anak.
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Visi dan Misi

LPKA Kelas 1 Blitar mempunyai visi dan misi guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pembinaan bagi anak, yang dimana visi dan misi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Visi LPKA Kelas 1 Blitar

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) dan mengembangkan Lapas Anak yang ramah anak, bebas dari pemerasan, kekerasan, dan penindasan.

b. Misi LPKA Kelas 1 Blitar

- a. Melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan, pembinaan dan bimbingan anak didik pemasyarakatan.

⁴ Ibid.

- b. Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani permasalahan tentang anak.
 - c. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum.
 - d. Melaksanakan wajib belajar selama 9 tahun.
4. Kerjasama Instransi Terkait

LPKA Kelas 1 Blitar menjalankan tugasnya dengan bekerjasama oleh berbagai lembaga lainnya guna mengayomi narapidana anak.

Lembaga tersebut terdiri dari:

- a. Aparat Penegak Hukum.
- b. Kementerian Sosial.
- c. Kementerian Agama.
- d. Kementerian Pendidikan Nasional.
- e. Kementerian Tenaga Kerja.
- f. Kementerian Perindustrian.
- g. Dinas Kesehatan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

5. Jenis Kejahatan/Jenis Pidana

Berikut adalah jenis pidana yang terdapat di LPKA Kelas 1 Blitar:

Tabel 3. 1 Jenis Kejahatan/Jenis Pidana

No.	Jenis Kejahatan	Pasal	Jumlah
1.	Pelanggaran ketertiban	154-181	4
2.	Pembakaran	187-189	0
3.	Kejahatan mata uang	244-251	0
4.	Kesusilaan	281-297	1
5.	Perjudian	303	0
6.	Penculikkan	324-336	0
7.	Pembunuhan	338-350	5
8.	Penganiayaan	351-356	2
9.	Kealpaan	259-361	0
10.	Pencurian	362-364	13
11.	Perampokan	365	2
12.	Pemerasan	368-369	1
13.	Penggelapan	372-375	0
14.	Penipuan	378-395	0
15.	Penadahan	480-481	0
16.	Kesehatan	UU 36/09	0
17.	Psikotropika	UU 05/97	0
18.	Narkotika	UU 35/09	14
19.	Pencurian Kayu	UU 41/99	0
20.	Laka Lantas	UU 22/09	0
21.	KDRT	UU 23/04	0
22.	Perlindungan Anak	UU 23/02 UU 35/14	0 42
23.	Senpi / Sajak	UU 12/51	1
24.	Lain-lain		0
Jumlah			85

Sumber : Selayang Pandang LPKA Kelas 1 Blitar tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa yang terdapat di LPKA Kelas 1 Blitar didominasi oleh jenis kejahatan yang pertama Perlindungan Anak sebanyak 42 orang, lalu diikuti dengan jenis kejahatan Narkotika sebanyak 14 orang, dan ketiga yakni jenis kejahatan Pencurian

sebanyak 13 orang dari 85 orang total penghuni LPKA Kelas 1 Blitar pada tahun 2021.

6. Jenis Pembinaan

LPKA Kelas 1 Blitar memiliki 2 jenis pembinaan yang dibinakan kepada narapidana anak. Adapun jenis pembinaannya yakni sebagai berikut :

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian ini dibagi menjadi 3 pembinaan yakni pembinaan fisik yang meliputi olahraga, pendidikan formal, rekreasi, kesenian, perpustakaan, pramuka, dan kesehatan. Lalu selanjutnya pembinaan mental dan spiritual yang mana pembinaan ini meliputi pembinaan keagamaan, ceramah yang dilakukan oleh seorang ulama guna memberikan tausiyah yang memberikan kesadaran bagi narapidana anak akan kesalahan yang telah dilakukannya, dan pesantren kilat.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan mengasah skill narapidana anak seperti diberikannya pelatihan menjahit, pelatihan perkebunan, pelatihan peternakan, pelatihan membuat kerajinan-kerajinan tangan berupa keset, handycraft dan seni ukir, serta pelatihan perikanan.

7. Data Anak Didik Menurut Usia

Usia narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
Kelas 1 Blitar

Tabel 3. 2 Usia Narapidana Anak

USIA	JUMLAH
15 tahun	0
15 - 18 tahun	37
18 tahun keatas	30
Jumlah	67

Sumber : Selayang Pandang LPKA Kelas 1 Blitar tahun 2021

LPKA Kelas 1 Blitar didominasi oleh narapidana anak dengan kisaran usia 15 sampai dengan 18 tahun yakni sebanyak 37 orang dari total penghuni LPKA sebanyak 67 orang dan selebihnya usia 18 tahun keatas. Dimana diusia anak yang seperti ini bagi mereka sedang mencari jati diri dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar serta pengaruh dari kehidupan dalam keluarga.

8. Data Anak Didik Menurut Status

Status narapidana anak di LPKA Kelas 1 Blitar dibagi menjadi dua yakni tahanan dan narapidana. Tahanan sendiri merupakan tersangka atau terdakwa yang mana ditempatkan didalam RUTAN guna kepentingan penyidikan, penutupan, dan pemeriksaan pada sidang Pengadilan.

Tabel 3. 3 Status Tahanan Anak

Status Tahanan	Penjelasan	Jumlah
Tahanan A.I	Tahanan Kepolisian	0 orang

Tahanan A.II	Tahanan Kejaksaan	0 orang
Tahanan A.III	Tahanan Pengadilan Negeri	1 orang
Tahanan A.IV	Tahanan Pengadilan Tinggi	1 orang
Tahanan A.V	Tahanan Pengadilan Agung	0 orang
Jumlah		2 orang

Sumber : Selayang Pandang LPKA Kelas 1 Blitar tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat dua orang yang memiliki status sebagai tahanan di LPKA Kelas 1 Blitar. Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena faktor tindak pidana yang telah dilakukan. Narapidana yang bertempat di RUTAN terdiri dari :

Tabel 3. 4 Status Narapidana Anak.

Status Narapidana	Penjelasan	Jumlah
B.I	Narapidana yang hukumannya lebih dari 1 tahun	50 orang
B.Iia	Narapidana yang hukumannya 3 bulan samapai 1 Tahun	13 orang
B.lib	Narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan	2 orang
B.IIIIs	Narapidana supsider (pengganti denda)	0 orang
Jumlah		65 orang

Sumber : Selayang Pandang LPKA Kelas 1 Blitar

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya di LPKA Kelas 1 Blitar didominasi oleh narapidana anak yang berstatus BI (narapidana

dengan hukuman lebih dari 1 tahun) sebanyak 50 orang. Satu tahun lebih adalah waktu yang cukup lama untuk seorang anak yang tinggal jauh dari keluarga serta hilangnya waktu untuk bermain seperti halnya yang dilakukan anak-anak dengan bebas melakukan apapun.

9. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai yang ada di LPKA Kelas 1 Blitar terdapat 59 orang yang terdiri dari 47 pria dan 12 wanita. Adapun status golongan pegawai yakni sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Data Kepegawaian


Status Golongan Pegawai	Jumlah
Golongan IV	5
Golongan III	37
Golongan II	16
Jumlah	58

Sumber : Selayang Pandang LPKA Kelas 1 Blitar tahun 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

10. Struktur Organisasi

Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi LPKA Kelas 1 Blitar.



Sumber : Selayang Pandang LPKA Kelas 1 Blitar

B. Pola Pembinaan Kepribadian

Narapidana anak yang dibina di LPKA Kelas 1 Blitar ini bukan hanya obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang dimana sewaktu-waktu mereka juga bisa melakukan kesalahan atau kekhilafan, dan narapidana anak yang dibina di LPKA Kelas 1 Blitar ini tidak harus diberantas. Melainkan faktor-faktor penyebab kejahatan yang dapat mempengaruhi para narapidana untuk melakukan hal-hal yang melawan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dimana dapat dijatuhkan hukuman pidana yang harus diberantas.

Menurut wawancara peneliti dengan anak binaan LPKA Kelas 1 Blitar, faktor-faktor yang melatar belakangi anak melakukan perbuatan melanggar hukum sebagian besar yakni faktor ekonomi, sehingga dengan adanya faktor ekonomi menyebabkan anak berbuat nekat untuk melakukan tindakan

pencurian hingga kekerasan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal tersebut tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan kebutuhan sehari-hari keluarga mereka untuk makan bahkan berobat. Adapula faktor lingkungan yang kurang baik bagi anak, sehingga anak dapat dengan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang ada di lingkungan tersebut. Dan faktor lainnya yakni karena rasa ingin tahu anak terhadap hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh anak, seperti melakukan pelecehan seksual, kekerasan pada anak, serta menggunakan narkoba.⁵

Perbedaan status anak tersebut dapat menjadi dasar atas perbedaan pembinaan yang didapatkan. LPKA sebagai ujung tombak pelaksanaan atas asas pengayoman untuk mencapai tujuan yaitu pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas 1 Blitar ialah sebagai upaya menyadarkan narapidana anak dari tindak pidana yang mereka lakukan agar dapat menyesali perbuatannya, dan mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga dapat tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai dengan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.⁶

Berdasarkan penelitian penulis di LPKA Kelas 1 Blitar dengan Bapak Sugeng Boedianto selaku Kasubsi Pendidikan dan latihan ketrampilan LPKA Kelas 1 Blitar, mengatakan bahwa :

“Saat ini pola pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan yang dilakukan oleh LPKA Kelas 1 Blitar meliputi program pembinaan, dimana terdapat dua jenis pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan

⁵ Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan anak binaan di LPKA Kelas 1 Blitar.

⁶ Republik Indonesia, “UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, *Lembaran Negara*.

pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian lebih terarah pada pembinaan mental dan watak narapidana anak dengan tujuan agar anak binaan Pemasarakatan dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian yakni terarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan dengan tujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab jika masa tahanan mereka telah habis.”

Pembinaan merupakan hal yang sangat penting, karena program pembinaan adalah inti dari kegiatan kemasyarakatan, sebab kualitas dari program pembinaan ini turut serta dalam menjadikan penentu akan keberhasilan perbaikan moral bagi anak didik pemsarakatan untuk dapat kembali diterima ditengah kehidupan masyarakat dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.⁷

Menurut keterangan Bapak Sugeng Boedianto selaku Kasubsi Pendidikan dan latihan ketrampilan LPKA Kelas 1 Blitar menjelaskan bahwa :

“Pola pembinaan yang diterapkan kepada anak didik pemsarakatan yakni sebagai upaya guna memperbaiki moral anak yang telah terjerat kasus hukum di LPKA Kelas 1 Blitar, dimana anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara harus menjamin hak-hak dari setiap anak terhadap keberlangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta memberi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada anak. Maka dari itu, mereka dididik guna menguasai keterampilan tertentu agar dapat hidup mandiri dan berguna bagi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan bimbingan yang sangat berpengaruh baik bagi anak karena berawal dari memperbaiki moral dan kepribadian dari dalam diri anak didik pemsarakatan.”

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Petugas Bagian Registrasi LPKA Kelas 1 Blitar, Ibu Vindi Wahyu Novitasari yang menjelaskan pula bahwa :

⁷ Ibid.

“Pelaksanaan pola pembinaan kepribadian yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Blitar, lebih mengutamakan pembinaan pendidikan, karna diharuskan untuk melaksanakan program pemerintah wajib belajar, setelah itu anak didik diklasifikasikan lagi dengan mengikuti pendidikan lalu dialihkan untuk mengikuti pembinaan-pembinaan kepribadian yang lain seperti seni, olahraga, ataupun spiritual. Mengenai pembinaan kepribadian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian ini memiliki tujuan guna menjadikan anak didik masyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memiliki perilaku jujur, tanggung jawab, dan bermoral. Hubungan pembinaan kepribadian dengan moral tidak dapat dipisahkan, karena dengan adanya pembinaan kepribadian ini dapat menyadari anak didik masyarakatan bahwasannya perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang salah, sehingga akan ada upaya mereka untuk memperbaiki diri.”

Dari upaya tersebut pastinya telah sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada, guna menjadikan moral anak didik masyarakatan menjadi manusia yang dapat berfikir dan bertindak dengan menggunakan nilai-nilai positif berkepribadian. Pada umumnya dalam sistem perlakuan anak didik masyarakatan di LPKA Kelas 1 Blitar terdapat tiga tahapan yakni:⁸

1. Tahapan Pembinaan Awal, yang merupakan pembinaan tersebut dimulai sejak anak berstatus sebagai anak didik masyarakatan sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana anak. Tahapan ini biasa disebut dengan “Admisi Orientasi (AO)”. Dalam tahapan ini meliputi beberapa alur yakni:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian
 - b. Assesment, yang meliputi resiko, psikososial, ekonomi, dan litmas
 - c. Konseling individu dan kelompok
 - d. Pengenalan hak dan kewajiban anak didik
 - e. Perencanaan program pembinaan melalui sidang TPP
 - f. Pemantauan oleh BAPAS dan masyarakat

⁸ Ibid.

g. Litmas BAPAS, untuk program pembinaan tahap awal

Menurut keterangan dari Ibu Vindi Wahyu Novitasari selaku Petugas Bagian Registrasi LPKA Kelas 1 Blitar, menerangkan bahwa:

“Dalam tahapan ini para petugas LPKA Kelas 1 Blitar melakukan assesment awal, yang dimana menggali potensi minat bakat dari anak didik sehingga dengan melakukan assesment tersebut dapat menjadikan acuan para pihak LPKA untuk memberikan pola pembinaan yang tepat pada anak serta melakukan konseling atau pendekatan dengan anak. Setelah itu, anak didik mulai ditempatkan di wisma anak yang telah dilakukan assesment awal yang dimana dengan upaya menggali potensi, bakat minat, latar belakang, sosial ekonomi keluarga anak. Dengan tahap awal inilah dapat membantu para pihak LPKA Kelas 1 Blitar untuk melakukan penempatan dan penyaluran anak dalam tahapan program pembinaan yang sesuai dengan potensi bakat dan minat yang dimiliki anak didik.”

2. Tahapan Pembinaan Lanjutan, dimana pada tahapan ini terdiri atas:
 - a. Tahapan lanjutan pertama, pembinaan ini dimulai sejak tahap pembinaan awal selesai dan dilaksanakan sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana
 - b. Tahap lanjutan kedua, dalam pembinaan ini dimulai sejak tahap pembinaan lanjutan pertama telah selesai yang dilaksanakan sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana
3. Tahapan pembinaan akhir, dimana dalam pembinaan ini adalah pembinaan akhir yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan kedua yakni setelah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

C. Proses Penerapan Pola Pembinaan Kepribadian

Dilihat dari berbagai latar belakang anak didik pemasyarakatan yang ada di LPKA Kelas 1 Blitar, dalam penerapan pola pembinaan kepribadian

pemasyarakatan memerlukan adanya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana anak harus diterapkan dengan baik dan secara manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan terhadap anak binaan yang ada di dalam LPKA Kelas 1 Blitar disebut sebagai pemasyarakatan.

Menurut keterangan Petugas Bagian Registrasi LPKA Kelas 1 Blitar, Ibu Vindi Wahyu Novitasari menjelaskan bahwa :

“Proses pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Blitar ini dapat dilihat dari dua aspek, yakni proses pemasyarakatan yang ditinjau dari aspek pengamanan anak binaan, dimana proses ini dilaksanakan dengan berdasarkan tahapan-tahapan pengamanan yang telah ditentukan oleh seberapa lama waktu anak didik menjalani masa pidana dan dalam hal ini juga dapat dilihat dari sikap perilaku anak dalam menjalankan masa pidananya. Terdapat pula masa pengenalan lingkungan atau admisi dan orientasi masa pengamatan, proses tersebut merupakan tahap awal pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Blitar. Masa pengenalan lingkungan tersebut dilakukan paling lama 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana anak.”

Adapun dalam masa pengenalan atau admisi dan orientasi ini diharapkan bagi anak didik dapat beradaptasi dengan lingkungan LPKA sehingga dapat menjalankan aktivitas secara normal dan dapat berinteraksi dengan anak didik lainnya. Pada tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*) yang dimana dilakukannya penjagaan keamanan terhadap anak didik pemasyarakatan yang dikategorikan berbahaya, seperti anak didik yang dipidana karena kasus pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya.⁹

⁹ Ibu Vindi Wahyu Novitasari S.Pd (Petugas Bagian Registrasi LPKA Kelas 1 Blitar), *Wawancara*, Blitar, 09 November 2021.

Selanjutnya, ada tahap *medium security*, dimana pengawasan terhadap anak didik ini tidak seketat tahap *maximum security*. Pada tahap ini anak didik menjalani 1/3 dari masa pidana yang sesungguhnya. Diberikannya kebebasan pada anak didik dengan memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti olahraga, bekerja diluar tembok LPKA dengan pengawasan atau pengawalan petugas.

Tahap *minimum security*, bagi anak didik yang telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana dan yang dipertimbangkan telah mencapai kemajuan baik secara fisik, mental, maupun keterampilannya. Karena dalam proses pembinaan ini diperluas dan akan bergeser ke tahapan asimilasi. Dimana asimilasi merupakan proses pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan yang dilakukan dengan membaurkan anak didik dengan kehidupan masyarakat.

Tahap integritas, tahap ini dilaksanakan jika anak didik pemasyarakatan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka anak didik yang bersangkutan dapat disarankan untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Bagian Registrasi LPKA Kelas 1 Blitar, Ibu Vindi Wahyu Novitasari mengatakan bahwa :

“Proses penerapan pola pembinaan yang diberikan LPKA Kelas 1 Blitar ini awalnya dengan melakukan assesment awal, dimana pihak LPKA Kelas 1 Blitar menyesuaikan terlebih dahulu bakat dan minat anak didik sebagai acuan guna memberikan pola pembinaan yang tepat pada anak didik, dengan melakukan konseling kepada anak didik. Hal ini dikarenakan pembinaan yang diberikan terhadap anak tidak bisa di sama ratakan pada saat anak baru

pertama kali diproses dan dinyatakan sebagai anak didik pemsyarakatan, sebab karakter anak yang ada di LPKA Kelas 1 Blitar ini berbeda-beda.”

Maka dari itu, perlu dilakukannya konseling pada anak agar dapat mengetahui karakter anak didik tersebut dan memberikan pembinaan sesuai dengan apa yang dapat diterima oleh anak didik.

Menurut keterangan Bapak Sugeng Boedianto selaku Kasubsi Pendidikan dan latihan ketrampilan LPKA Kelas 1 Blitar menjelaskan bahwa :

“Anak didik pemsyarakatan yang masuk di Lembaga Pembinaan akan mengalami putus sekolah. Dengan demikian, dalam pola pembinaan kepribadian yang diterapkan di LPKA Kelas 1 Blitar ini mengutamakan pembinaan pendidikan terhadap anak, hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwasannya anak didik pemsyarakatan tetap harus mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemsyarakatan agar dapat terus melanjutkan pendidikannya walau sedang menjalankan masa binaan di Lembaga Pemsyarakatan. Setelah pendidikan anak didik tersebut terpenuhi langkah selanjutnya yakni mengelompokkan minat bakat anak didik seperti melaksanakan pembinaan kader kesehatan, pramuka, seni dan olahraga, ataupun pembinaan spiritual. Serta merubah mereka menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab, anak yang dapat mengerti hak dan kewajibannya dengan memberikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan formal, pengetahuan tentang agama, dan kehidupan sosial.”

Dengan demikian, ketika anak telah bebas dari masa pidananya mereka dapat menerapkannya di kehidupan masyarakat dan menjadi suatu keberhasilan bagi anak yang dapat mengerti akan tanggung jawab dan kewajibannya. Selain itu, menurut Petugas Bagian Registrasi LPKA Kelas 1 Blitar, Ibu Vindi Wahyu Novitasari :

“Dengan melakukan pendekatan dengan anak didik tidak bisa langsung memaksakan anak untuk melakukan sesuatu. Sebab, anak didik yang ada di LPKA Kelas 1 Blitar cenderung berasal dari luar yang notabennya mereka berasal dari jalanan yang dimana tidak terikat dengan peraturan. Sehingga, selain dengan menyelipkan makna kesalahan anak didik akibat tindakan melanggar hukum, adapula cara lain untuk menyadarkan kesalahan anak didik yakni dengan memberikan pendekatan spiritual dan konseling pada anak, karena bagaimanapun benteng utama adalah agama yang dapat menyadarkan

perbuatan salah dengan pendekatan spiritual, dan dengan ini mereka juga dapat menyadari bahwa perilaku yang telah dilakukannya dalam melanggar norma hukum merupakan perbuatan yang salah, dan cara seperti ini kemungkinan besar dapat menyadarkan anak untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan memperbaiki kehidupan yang baru.”

Menurut wawancara peneliti dengan beberapa anak binaan di LPKA

Kelas 1 Blitar yang dilakukan melalui tulisan, mereka menjelaskan bahwa:

“Terdapat rasa cemas dan takut bagi anak didik selama menjalankan masa binaan di LPKA Kelas 1 Blitar. Karena sebagai anak mereka masih menginginkan untuk hidup di tengah-tengah keluarga, sehingga yang mereka inginkan yakni dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat kembali ke pangkuan keluarga masing-masing. Mereka pun mengatakan bahwasannya selama menjalani masa binaan di LPKA Kelas 1 Blitar dapat memberikan perubahan baik pada diri anak didik karena mereka dapat mengenal dan memperdalam ilmu agama, rajin ibadah, menjadi pribadi yang mandiri, dapat mengasah kemampuan keterampilan, percaya diri, dan bertanggung jawab. Serta hak dan kewajiban mereka sebagai anak telah mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.”

Adapun tujuan dari diterapkannya pola pembinaan kepribadian yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan yakni untuk membentuk konsep diri anak dan merecoveri konsep diri anak yang konsep dirinya negatif dapat berubah menjadi konsep diri yang positif karena kebiasaan serta attitude perilaku. Ketika anak sudah memiliki konsep diri positif maka perilaku anak akan mengikuti konsep diri tersebut, sehingga ketika sudah selesai masa hukumannya diharapkan mereka dapat kembali ke tengah masyarakat dan diterima baik untuk hidup berdampingan dengan masyarakat, serta menjadikan anak didik menjadi anak yang sadar hukum dan menyadari akan kesalahan yang sebelumnya dilanggar dengan mengurangi tingkat kriminalitas.

BAB IV
TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA
PEMBINAAN KEPERIBADIAN PADA ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS
ANAK KELAS 1 BLITAR

A. Tinjauan Penologi Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar

Ketentuan tentang pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni memberikan kesempatan guna melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana anak. Pelaku anak yang dijatuhkan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan dari pemidanaan.

Tindak pidana yang dilakukan anak-anak adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara. Menyerahkan pendidikan anak kepada keluarga saja dirasa belum cukup jika tidak diiringi dengan aturan dan sanksi guna melindungi anak dari tindak kejahatan dan perbuatan jahat. Aturan yang digunakan agar anak dapat mengetahui batas-batas perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, sekaligus sanksi yang digunakan bersifat membimbing, membina, dan mendidik anak agar dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam

melakukan interaksi di tengah masyarakat, anak kadang kala sering melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh ia lakukan. Sehingga dengan melanggar perbuatan itu anak harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus yang ia hadapi. Selain itu, dengan adanya sanksi tersebut akan memberikan efek jera dan pelajaran bagi anak supaya di masa yang akan datang mereka dapat berperilaku baik dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum tersebut.

Tujuan pemidanaan bagi anak adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana anak. Dalam pemahaman ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah:

1. Kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan
2. Perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pemidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk

menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Seseorang melakukan kejahatan dapat dilihat dari faktor intern dan faktor ekstern, yang dimana faktor intern disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang yang kurang baik, sehingga cenderung dapat melakukan kejahatan. Mental kepribadian terbentuk atas beberapa faktor yaitu:¹

1. Faktor agama, yakni seseorang yang kurang mendapatkan ilmu agama atau pengetahuan tentang agama yang sangat mempengaruhi tingkah laku perbuatannya jika nilai-nilai agama tidak ada didalam dirinya.
2. Faktor pendidikan, jika seorang anak dalam hidupnya kurang mendapatkan pendidikan maka sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka ia tidak akan berfikir panjang tentang perbuatan menyimpang yang ia lakukan.
3. Faktor ekonomi, yaitu jika seseorang kesulitan atau tidak mampu dalam mencukupi keperluan hidup, sehingga dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik. Sehingga nekat untuk melakukan perbuatan menyimpang.
4. Faktor lingkungan keluarga, dimana kehidupan dalam keluarga sangat memiliki peran yang penting dan dapat mempengaruhi kehidupan anak.

¹ Aziz Al Rosyid et al., "Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Pendahuluan," *Law Research Review Quarterly* 5, no. 2 (2019): 159–180.

Jika di dalam keluarga tidak harmonis maka akan membawa dampak buruk pada perilaku dan pola pikir anak.

5. Faktor pergaulan, apabila pergaulan yang didapatkan anak itu kurang baik, maa akan berdampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak jika salah bergaul dan membawanya ke kehidupan yang negatif.

Sementara faktor ekstern yang mempengaruhi seorang anak melakukan kejahatan, meliputi:²

1. Aspek kehidupan masyarakat, bentuk kehidupan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi cara anak untuk berfikir dan melakukan suatu perbuatan. Jika masyarakat kurang memiliki rasa kepekaan dan kepedulian, maka anak dapat menuju pada perbuatan yang dilarang.
2. Aspek keluarga, ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan keyakinan dalam agama, nilai, budaya, dan nilai moral pada anak tentu akan berpengaruh pada tingkah laku perbuatan anak.
3. Perekonomian makro, yakni jika terjadi krisis ekonomi dan harga barang atau kebutuhan pokok meningkat, dapat membuat anak iri pada teman-temannya yang dapat terpenuhi akan kebutuhannya tersebut, dalam hal ini dapat membuat anak melakukan perbuatan menyimpang guna memenuhi kebutuhannya tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari LPKA Kelas 1 Blitar, kejahatan yang dilakukan oleh anak didominasi oleh kejahatan perlindungan anak yang

² Ibid.

diikuti dengan kejahatan narkoba dan kejahatan pencurian. Kejahatan yang dilakukan anak kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi, pergaulan, serta adanya kesempatan ia dapat melakukan kejahatan. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak lepas dari apa sebab dan musabab serta mengapa anak melakukan tindak kejahatan. Anak memiliki peran dan status penting dalam keluarga dan negara, karena anak adalah generasi penerus yang siap tumbuh menjadi dewasa sebagai pewaris dan penerus keluarga. Kenakalan anak dapat menghambat dan menggagalkan upaya mewujudkan generasi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan Bapak Sugeng Boedianto selaku Kasubsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan LPKA Kelas 1 Blitar, mengatakan bahwa :

“Upaya penanggulangan anak di LPKA Kelas 1 Blitar adalah meliputi upaya pembinaan, dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pemenuhan hak-hak anak selama masa pidananya berlangsung, diantaranya UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pembinaan bagi narapidana anak tidak cukup dengan melalui lembaga pemsarakatan saja, akan tetapi juga dilakukan diluar lembaga pemsarakatan dengan menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metode pembinaan. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan sistem pemsarakatan.”

Selain itu, menurut hasil wawancara dengan Ibu Vindi Wahyu Novitasari selaku Petugas Bagian Registrasi LPKA Kelas 1 Blitar menjelaskan bahwa:

“Dalam membina anak didik pemsarakatan, petugas LPKA Kelas 1 Blitar berupaya menyadarkan kesalahan anak dengan melakukan pendekatan dengan anak didik pemsarakatan dan tidak bisa memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Sebab, anak didik yang dibina di LPKA Kelas 1 Blitar cenderung

berasal dari luar yang notabennya berasal dari jalanan yang dimana tidak terikat dengan peraturan. Sehingga, selain dengan menyelipkan makna kesalahan anak didik akibat tindakan melanggar hukum juga dibarengi dengan mendidik narapidana anak dengan pendekatan spiritual. Adapun tujuan diterapkannya pola pembinaan kepribadian guna membentuk konsep diri anak, merecoveri konsep diri anak yang dulunya konsep dirinya negatif dapat berubah menjadi konsep diri yang positif karena kebiasaan serta attitude perilaku itu sumbernya dalam konsep diri masing-masing anak didik.”

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di LPKA Kelas 1 Blitar, upaya pencegahan guna mencegah anak didik agar tidak mengulangi kesalahannya, dalam pola pembinaan kepribadian menerapkan upaya preventif kepada anak dengan memberikan pengawasan atau konseling secara periodik. Dengan demikian para petugas LPKA Kelas 1 Blitar ini memantau dan mengobservasi perubahan perilaku terhadap anak, seperti adanya perubahan perilaku anak yang sedikit demi sedikit keluar dari norma yang sudah terbentuk di LPKA Kelas 1 Blitar, dengan upaya preventif inilah dapat ketahuan perubahan perilaku anak. Maka dilakukannya konseling atau assesment secara periodik untuk anak, dan dengan memberikan contoh serta mendidik anak dengan kebiasaan yang benar, pola perilaku yang baik dengan tidak melanggar hukum selama dibina di LPKA Kelas 1 Blitar serta memberikan motivasi sehingga anak mempunyai kemauan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan hasil peneliti yang ditemukan penulis, anak cenderung dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang adalah anak yang gagal mendapatkan perhatian keluarga, masyarakat, sekolah, maupun teman-temannya dalam memelihara

dan menciptakan keadaan sosial yang berkeadilan dan sejahtera. Perhatian orang tua kepada anak sangat diperlukan dan dapat memberikan pengaruh positif serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa hormat anak terhadap orang tua. Selain itu, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat sekitar juga sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak untuk dapat mengarahkan kepada perbuatan yang baik. Adanya keterlibatan seseorang yang menyebabkan kesibukan dalam kegiatan positif sangat berpengaruh dalam tingkah laku anak.

Dengan demikian, analisis penologi terhadap pola pembinaan kepribadian dalam penelitian ini yakni fungsi pidana yang pada awal perjalanannya bersifat “pembalasan” berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari gangguan kejahatan dan penjahat. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya lebih mengarah pada fungsi hukuman (pidana), khususnya pidana penjara sebagai wadah pembinaan narapidana anak sebelum mereka terjun kembali ke masyarakat. Pada kriminologi yang menjadi obyek yaitu kejahatan sebagai gejala masyarakat, kejahatan secara konkret terjadi dalam masyarakat, orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan pada penologi yang menjadi objek antara lain pelanggar hukum, terpidana/narapidana, residivis. Serta tujuan Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan

mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan hukuman arti dan manfaat yang berhubungan dengan “*control of crime*”.³

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar

1. Analisis Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Kelas 1 Blitar Dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam ialah suatu bentuk pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang tetapi tetap ia kerjakan atas kemauan sendiri dan sadar akibat perbuatannya itu. Pelaku tindak pidana dapat dibebani tanggungjawab jika telah memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dan dikerjakan atas kemauan sendiri. Sanksi dalam hukum pidana Islam disebut ‘*iqab*’ yang berarti siksaan atau balasan terhadap tindak kejahatan. Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran ‘*syara*’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.⁴

Konsep pemidanaan anak dalam Hukum Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan restoratif justice sebenarnya sudah mengarah pada asas keadilan bagi anak. Konsep pemidanaan

³ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022).

⁴ Adam Sani, “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Public Policy* 3, no. 3 (2015): 11–20.

terhadap anak antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Persamaan itu terdiri atas :⁵

- a. Sama-sama menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas.
- b. Sama-sama mengedepankan konsep restoratif justice dalam mengadili perkara anak yang melakukan pidana.
- c. Sama-sama mengurangi hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan pidana.
- d. Tidak mengutamakan hukuman dalam memidanakan anak.
- e. Menetapkan factor akal dan factor kehendak sebagai syarat mampu bertanggung jawab.
- f. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan perbedaannya yaitu :

- a. Dasar hukum Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentan Sistem Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijmā' dan Ijtihad hakim.
- b. Batasan usia anak Menurut hukum positif anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Sedangkan usia anak dalam Islam adalah baligh yaitu laki-laki apabila sudah ikhtilam

⁵ Ibid, 18.

(bermimpi) dan wanita apabila sudah haid. Namun apabila kedua sampai umur 15 (lima belas) tahun belum ikhtilam atau haid maka sudah bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

- c. Alternatif hukuman. Pengertian anak dalam hukum positif adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, dalam batasan ini seorang anak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional akan menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan. Anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun seorang anak akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa dan 10 (sepuluh) tahun penjara jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta'dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada waliul amri (pemimpin). Antara peristilahan dengan tujuan yang hakiki maka diciptakannya Undang-undang Pengadilan Anak yang bertujuan melindungi kemaslahatan bagi anak dan menghindari hukuman yang bersifat tidak mendidik. Maka ide dasar dari pandangan hukum Islam

tersebut sangat relevan jika diterapkan. Akan tetapi, dalam UU SPPA tidak seharusnya menggunakan istilah hukuman pidana untuk anak, melainkan hukuman pendidikan atau hukuman pembinaan.⁶

Pola pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Blitar merupakan bagian dari upaya menjalankan prinsip dan asas kemaslahatan dan kepastian hukum pada anak. Sedangkan LPKA Kelas 1 Blitar jika memberi hukuman pada anak yakni dengan cara membina dan mendidik anak yang dalam hal ini bagian dari wewenang pemerintah, sehingga sesuai dengan konsep hukum Islam, yakni masuk kedalam tatanan pembebanan atas hukum *ta'zir* atau hukuman yang sepenuhnya ditetapkan pemerintah dan jenis hukumannya juga sesuai dengan keputusan pemerintah.

Dilihat dalam hukum Islam, pola pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPKA Kelas 1 Blitar dapat dilihat dari sisi kemaslahatannya. Upaya pemerintah, khususnya Kemenkumham dalam menetapkan keharusan agar pelaku anak dibina didalam lembaga pemasyarakatan dan dilakukannya pembinaan serta pendidikan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nahl ayat 90 dan juga salah satu kaidah fikih, yaitu:⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁶ St Muhlisina, "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Universitas Islam Negeri Alauiddin Makassar*, 2012.

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Surah An-Nahl: 90

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Pada penjelasan ayat tersebut, Allah memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah bertujuan guna mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan antar manusia dan melarang berbuat keji, apabila mereka melakukannya maka akan mendapat pengajaran untuk membawa mereka kejalan yang lebih baik lagi.

بالمصلحة منوط الرعاية علي الامام ت صرف

Ketetapan atau kebijakan pemerintah di bangun dengan pertimbangan kemaslahatan.⁸

Dengan kaidah diatas, dapat digeneralisasi dalam bagian yang lebih rinci, dimana kebijakan pemerintah yang berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM supaya mengamanahkan agar anak yang melakukan tindak pidana dapat mendapat pembinaan di LPKA dengan dilakukannya atas pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan kepribadian di LPKA Kelas 1 Blitar pada anak pelaku tindak pidana telah sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Dimana anak didik pemasyarakatan mendapatkan hak atas pembinaan guna

⁸ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), 202.

memperbaiki moral dan kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum serta menjamin hak-hak dari setiap anak terhadap kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada anak. Maka dari itu, mereka dididik guna menguasai keterampilan tertentu agar dapat hidup mandiri dan berguna bagi negara.

Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan bimbingan yang sangat berpengaruh baik yakni berawal dari memperbaiki moral dan kepribadian dari dalam diri anak didik pemsarakatan. Kesesuaian pola tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi penghukuman yang berupa pembinaan dan pendidikan, dimana telah sesuai dengan konsep hukum pidana Islam yakni masuk dalam kategori hukuman atau *'uqubah ta'zir*. Kedua, ditinjau dari tujuan pola pembinaan kepribadian yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Blitar, yang juga telah sesuai dengan konsep hukum Islam yakni upaya menggapai kemaslahatan dan keadilan baik bagi anak, orang tua, maupun masyarakat umum.

2. Analisis Maqasyid Syari'ah Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah dan sunnah rasul serta bersifat universal atau menyeluruh untuk semua golongan manusia baik anak-anak maupun dewasa, semuanya sudah diatur atas ketentuan masing-masing. Dalam Islam hak-hak tersebut sangat diperhatikan untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan, HAM dalam Islam dikenal dengan *Maqasyid Syari'ah*. Pemerintah selaku pemimpin

dan penguasa wajib memelihara atas perlindungan dan menjamin rasa keadilan bagi rakyatnya terutama anak-anak, karena anak merupakan generasi penerus di masa yang akan datang, dan wajib dilindungi hak-haknya.⁹

Pelaksanaan pola pembinaan kepribadian yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Blitar berbeda dengan pelaksanaan pembinaan narapidana dewasa, karena didalam LPKA Kelas 1 Blitar ini anak memperoleh pembinaan dari awal masuk hingga selesainya masa pidana. Proses penerapan pola pembinaan yang diberikan LPKA Kelas 1 Blitar dilakukan dengan langkah awal dimana, pihak LPKA menyesuaikan bakat dan minat anak didik sebagai acuan agar dapat memberikan pola pembinaan yang tepat pada anak didik dengan melakukan konseling untuk anak didik. Hal ini dikarenakan pembinaan yang diberikan terhadap anak tidak bisa di samakan pada saat anak baru pertama kali diproses hingga dinyatakan sebagai anak didik pemasyarakatan, sebab karakter anak yang ada di LPKA Kelas 1 Blitar ini berbeda-beda.

Sejalan dengan penerapan pola pembinaan kepribadian yang ada di LPKA Kelas 1 Blitar dalam teori *Maqasyid Syari'ah* menyebutkan *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) menjadi *haq alhayat* (hak hidup). Pemeliharaan atas jiwa merupakan suatu keharusan, baik pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal,

⁹ Kurnia Itsna Afifa, "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maqasyid Syari'ah," *Skripsi-IAIN Purwokerto*, 2020, 3.

tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan,


Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah lahir di dunia. Pemeliharaan kesehatan anak diberikan dalam upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha''ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

Dimana hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat pembelaan diri, melainkan hak ini seharusnya diarahkan guna menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, tidak secara parsial.¹⁰ Dengan demikian sejalan dengan penerapan pola pembinaan kepribadian dan perlindungan hukum yang diterapkan di LPKA Kelas 1 Blitar.

Pembinaan kepribadian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar bertujuan untuk menyadarkan anak didik akan perilaku salah terutama perilaku melanggar hukum dengan merubah perilakunya menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab, anak yang dapat mengerti hak dan kewajibannya yakni dengan memberikan hak-hak sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan formal, pengetahuan tentang agama, dan

¹⁰ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasyid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2019), 121.

kehidupan sosial. sehingga dengan dibinanya anak didik di LPKA Kelas 1 Blitar ini mereka dapat menemukan solusi tentang perbuatan yang baik dan benar selain dengan melakukan perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya tersebut serta memberikan motivasi tentang kehidupan mereka kedepannya, karena sebagai anak yang masih dan terjerat kasus hukum, perbuatan mereka masih bisa diubah untuk kearah yang lebih baik dengan jangka waktu yang masih panjang.¹¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Bapak Sugeng Budianto, S.Sos., MM (KASUBSI Pendidikan Dan Latihan Keterampilan LPKA Kelas 1 Blitar), *Wawancara*, 09 November 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat dan memahami berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang juga sebagai jawaban dari rumusan masalah yakni:

1. Kenakalan pada anak tidak timbul secara spontanitas, melainkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Maka, perlu dilakukannya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak perlu diterapkannya pembinaan kepribadian anak, guna membentuk konsep diri anak menjadi lebih baik. Sejalan dengan teori penologi, dimana pada dasarnya fungsi pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi menjadikan pembinaan dengan menerapkan teori penologi bagi anak dapat menjadi bekal bagi mereka setelah bebas dari masa hukuman.
2. Anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran dan pembinaan dan tidak sampai mempengaruhi kejiwaan anak. Kesesuaian pola pembinaan kepribadian tersebut dapat dilihat dari sisi penghukuman yang berupa pembinaan dan pendidikan, yang masuk dalam kategori hukuman atau *'uqubah ta'zir*. Sejalan dengan pelaksanaan pola pembinaan kepribadian yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Blitar, dalam *Maqasyid Syari'ah*

menyebutkan *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) menjadi *haq alhayat* (hak hidup) guna merubah perilaku anak menjadi disiplin, tanggung jawab, dan memberi pemahaman atas hak dan kewajiban mereka layaknya anak pada umumnya.

B. Saran

Saran atau masukan yang dapat penulis berikan dari penjelasan hasil penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Melihat fakta dan data yang ada terkait dengan pola pembinaan kepribadian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan oleh LPKA Kelas 1 Blitar, pihak LPKA Kelas 1 Blitar harus membuat inovasi pendidikan baru guna melatih kepercayaan diri pada anak yang terjerat kasus hukum, agar jika anak tersebut bebas dapat mengembalikan kepercayaan diri dan menjadikan pribadi anak lebih baik lagi. Sebab tingkah laku yang disebabkan oleh tidak adanya moral cenderung membuat anak berperilaku jahat. Terlebih bagi pemerintah dapat lebih konkrit mengatur regulasi pengawasan terhadap pemidanaan anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Karena dengan pengaruh positif akan sangat berpengaruh pada tingkah laku anak.
2. Dengan diterapkannya '*uqubah ta'zir*' pada anak binaan yang dibina di LPKA Kelas 1 Blitar, sebaiknya lebih menyesuaikan pembinaan dan pendidikan pada anak seperti yang telah dijelaskan dalam *Hifdz an-nafs* yang berarti memelihara jiwa anak dengan memberi pemahaman atas hak

hidup anak binaan sepatutnya lebih mengorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, tidak secara parsial. LPKA Kelas 1 Blitar dapat mengadopsi seluruh ketentuan ajaran agama resmi negara dalam menangani kasus anak yang melakukan pidana baik dari segi proses hukum, pertanggung jawaban maupun pembedaannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Afifa, Kurnia Itsna. "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Prespektif Maqasyid Syariah." IAIN Purwokerto, 2020.
- Aini, L. Roudhotul. "Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana Dalam Hukum Islam." UIN Raden Fattah Palembang, 2019.
- Asyida, Vivid. "Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kabupaten Klaten." *Skripsi--Universitas Negeri Semarang* (2015): 2.
- Dian Lestari. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)." *Skripsi--Universitas Hasanuddin Makasar* (2020): 2.
- Diana, Ana. "Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu." *Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Bengkulu* (2019): 5.
- Ernis, Yuliyanto dan Yul. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Kemenkumham, 2016.
- Fonna, S. "Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2020): 3.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen. *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Unicef, 2003.
- Kurniawan, Ivan Gani. *Pembinaan Rohani Islam Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan*

Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mubarok, Nafi'. "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi." *Al-Qanun* 20, no. 2 (2017): 475.

Mutalib, Abdul. "Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil D.I., Yogyakarta." Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

Republik Indonesia. "UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Lembaran Negara*.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *Lembaran Negara*.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lembaran Negara*.

Safira, Nada. "Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung." *Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung (2019)*.

St Muhlisina. "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Universitas Islam Negeri Alauiddin Makassar, 2012*.

Sudaryanto, Agus. "Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia." Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.

Sugiyono. *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Walid Wasath. "Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses

Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak Di Bawah Umur Yang Terjerat Kasus Hukum.” *Skripsi-UIN Sunan Ampel ,Surabaya* (2020).

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Pelatihan Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Abdul Razaq Ibn Hamma As Sanaani, Mushannaf Abdul Razaq, *Jilid 10 (t.Tp: Majlis Al- ‘Ilmi), h. 179.*, n.d.

Selayang Pandang LPKA, 2021, n.d.

Jurnal

Al, Bagus Gede Brahma Puta et. “Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem).” *Jurnal Hukum Pidana* (n.d.): 1–15.

Ghofar Shidiq. “Teori Maqasyid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2019): 121.

Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum).” *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 225–234.

Ningsih, Sri Murtia;, Muhammad; Arsyad, and Ambo Upe. “Pola Pembinaan Narapidana Anak Laki-Laki Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari.” *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 2 (2020): 111–121.

Rafid, Noercholis, and Saidah Saidah. “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah.” *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018): 321–341.

Rosyid, Aziz Al, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, and Sadam Agus Setyawan. “Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, *Law Research Review Quarterly* 5, no. 2 (2019): 159–180.

Sani, Adam. “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Public Policy* 3, no. 3 (2015): 11–20.

Sarutomo, Bambang. “Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak

Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak.” *International Journal of Law Society Service* 1, no. 1 (2021): 24–30.

Sarwirini. “Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya.” *Jurnal Pespektif* 16, no. 4 (2011): 244.

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sugeng Budianto, S.Sos., MM KASUBSI Pendidikan Dan Latihan Keterampilan LPKA Kelas 1 Blitar.

Hasil Wawancara Terhadap Petugas Bagian Registrasi Ibu Vindi Wahyu Novitasari S.Pd LPKA Kelas 1 Blitar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A